



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG**  
**INSPEKTORAT**

Jalan Pemuda Nomor 44, Mulyoharjo, Pemalang Jawa Tengah 52313  
Telepon /Faksimile (0284) 321254, Fax (0284) 322339  
Laman [www.inspektorat.pemalangkab.go.id](http://www.inspektorat.pemalangkab.go.id)

Pemalang, 30 April 2025

Nomor : 700.1.2.1/0442/2025  
Sifat : Rahasia  
Lampiran : -  
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas  
Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)  
Tahun 2024

Yth. Bapak Bupati Pemalang  
di-

**PEMALANG**

Bersama ini kami sampaikan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang, dengan hasil sebagai berikut :

**I. PENDAHULUAN**

**1.1. Dasar Hukum Evaluasi**

- a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ;

- b) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d) Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025;
- f) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
- g) Peraturan Bupati Pemalang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah;
- h) Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 100.3.3.2/699/Tahun 2024 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten Pemalang Tahun 2025;
- i) Surat Tugas Inspektur Kabupaten Pemalang Nomor: 700.1.2.7/255/2025 Tanggal 10 Maret 2025.

## 1.2. Latar Belakang Evaluasi

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dikembangkan sebagai suatu sistem manajemen kinerja untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aspek akuntabilitas dan pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Penerapan SAKIP di Pemerintah Kabupaten Pemalang dilakukan secara "*self assesment*", sehingga masing-masing unit kerja organisasi secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada para pemangku kepentingan. Pelaksanaan sistem "*self- assesment*" memerlukan evaluasi dari pihak lain agar dapat

diperoleh umpan balik yang obyektif dalam rangka meningkatkan kualitas secara terus-menerus (*continues improvement*).

Bupati Pematang selaku Kepala Daerah dan Kepala Pemerintahan Kabupaten Pematang perlu mengetahui sampai seberapa jauh penerapan SAKIP berpengaruh terhadap tingkat akuntabilitas dan capaian kinerja instansi pemerintah dan seluruh unit kerja organisasi di bawah kepemimpinannya. Pelaksanaan evaluasi SAKIP pada perangkat daerah di lingkungan pemerintah kabupaten dilakukan oleh tim evaluasi.

### **1.3. Tujuan Evaluasi**

#### a) Tujuan Umum

Untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada instansi pemerintah

#### b) Tujuan Khusus :

1. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

### **1.4. Ruang Lingkup Evaluasi**

Ruang Lingkup Evaluasi AKIP meliputi :

- a) Penilaian perencanaan kinerja
- b) Penilaian pengukuran kinerja
- c) Penilaian pelaporan kinerja
- d) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal

### **1.5. Metodologi Evaluasi**

Tingkat evaluasi yang akan dilakukan adalah evaluasi mendalam yaitu evaluasi dengan melakukan penelaahan dokumen atau informasi yang tersedia, konfirmasi, pengujian dan analisis terbatas pada komponen akuntabilitas kinerja tertentu, ditambah dengan pengujian atau pembuktian melalui wawancara secara mendalam dan profesional *judgement* evaluator. Sedangkan

metodologi yang digunakan dalam evaluasi adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan teknik :

- a) Ceklist pengumpulan data dan informasi
- b) Komunikasi melalui tanya jawab sederhana
- c) Observasi
- d) Studi dokumentasi

#### 1.6. Susunan Tim

No.	Jabatan Dalam Tim	:	Nama
1.	Wakil Penanggungjawab	:	Zaini Dwi Hadonko, SE
2.	Ketua Tim	:	Adji Nuswantoro, S. Hut.
3.	Anggota	:	Gunawan Wibisono, S.Si.,M.Si.
4.	Anggota	:	Sri Pangastuti, SE.

#### 1.7. Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pematang

##### a) Dasar Hukum Pembentukan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pematang dibentuk melalui :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pematang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pematang;
2. Peraturan Bupati Pematang Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pematang.

##### b) Kedudukan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pematang merupakan unsur pelaksana urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, dipimpin oleh kepala dinas yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

c) Tugas dan Fungsi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
4. pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

**1.8. Gambaran Umum Implementasi SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang**

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) maka pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah, merupakan yang

harus dilakukan di era reformasi. Oleh karena itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berorientasi hasil (*result oriented government*) sesuai dengan kewenangannya dan manajemen pemerintahan yang diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja.

Akuntabilitas kinerja memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategi organisasi. sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran tersebut dapat terukur, dapat diuji, dan dapat diandalkan.

Selanjutnya dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026, untuk membantu mewujudkan misi Bupati ke-5 yaitu : Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berbasis pada potensi lokal, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang telah menetapkan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU).

Berdasarkan realisasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, menunjukkan bahwa tingkat capaian seluruh indikator kinerja utama adalah sebagai berikut:

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase Peningkatan PMA dan PMDN	10	11,67	116,70
2.	Indek Kepuasan Masyarakat	88,95	89,70	100,83
3.	Komponen Akuntabilitas Kinerja	63,60	63,84	100,38
Rata-Rata				105,97

Berdasarkan pencapaian atas indikator kinerja tersebut diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja tahun 2024 adalah sebesar **105,97 %** termasuk dalam kategori **sangat tinggi**. Pencapaian tertinggi ada pada nilai Sakip pada Persentase

Peningkatan PMA dan PMDN sehingga sangat mempengaruhi pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pematang Jaya pada tahun 2024.

### 1.9. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Tindak lanjut hasil evaluasi akuntabilitas tahun sebelumnya diketahui terdapat 4 (empat) rekomendasi dan sudah ditindaklanjuti sebagai berikut :

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Agar melengkapi kerangka acuan kerja pada setiap kegiatan yang terdapat pada dokumen perencanaan anggaran DPA dan RKA	Sudah ditindaklanjuti
2	Memberikan informasi perencanaan kinerja tentang hubungan kinerja, strategi, bahkan aktifitas antar bidang tugas dan fungsi lain yang berkaitan ( <i>crosscutting</i> ) dan pohon kinerja	Sudah ditindaklanjuti
3	Meningkatkan PD dalam menyajikan data <i>benchmark</i> kinerja dengan rata rata dengan rata rata capaian kinerja atas indikator yang sama dan diukur baik tingkat regional Provinsi Jawa Tengah maupun secara nasional sebagai bahan perbandingan untuk melihat posisi capaian kinerja yang dicapai berada pada kondisi mana.	Sudah ditindaklanjuti
4	Meningkatkan kualitas laporan pada PD sehingga dapat memberikan analisis efisiensi atas hasil pencapaian tujuan dan sasaran dalam penggunaan sumberdaya atas perbaikan manajemen kinerja yang telah dilakukan dan menggunakan data dari laporan kinerja untuk perbaikan strategi periode berikutnya.	Sudah ditindaklanjuti

5.	Untuk mempublikasikan perencanaan kinerja tepat waktu yang telah ditentukan paling lambat 31 maret 2023 jam 23.59 diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014.	Sudah ditindaklanjuti
----	--	-----------------------

## 2. GAMBARAN HASIL EVALUASI

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang pada tahun 2025 yang merupakan hasil evaluasi APIP atas Implementasi SAKIP tahun 2024 mendapatkan Nilai **69,46** kategori **Baik** dengan Predikat "**B**". Adapun rincian hasil penilaian setiap komponen evaluasi sebagai berikut :

	Komponen	Bobot	Bobot Sub Komponen			Total Nilai
			Keberadaan	Kualitas	Pemanfaatan	
1.	Perencanaan Kinerja	30	4,80	6,79	10,88	<b>22,47</b>
2.	Pengukuran Kinerja	30	4,20	6,30	11,25	<b>21,75</b>
3.	Pelaporan Kinerja	15	2,40	2,80	4,71	<b>9,91</b>
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	3,33	4,50	7,50	<b>15,33</b>
<b>Total Nilai</b>		<b>100</b>	<b>14,73</b>	<b>20,39</b>	<b>34,34</b>	<b>69,46</b>

Penilaian tersebut, dibandingkan dengan hasil penilaian tahun sebelumnya (2023) mengalami peningkatan sebesar 5,62 yaitu dari **63,84** menjadi **69,46** pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa telah ada perbaikan pada Sistem Akuntabilitas Kinerja.

## 2.1. Hasil Evaluasi

### a) Penilaian Perencanaan Kinerja

Hasil penilaian perencanaan kinerja sebagai berikut :

#### 1) Sub Komponen Keberadaan Perencanaan Kinerja

Dari hasil evaluasi Sub Komponen Keberadaan Perencanaan Kinerja diketahui bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang melakukan pemenuhan dokumen sub komponen keberadaan perencanaan kinerja sebanyak 6 (enam) kriteria dari 6 (enam) kriteria yang dipersyaratkan.

Beberapa hal yang harus terus dioptimalkan yaitu :

- Tujuan dan sasaran serta indikator tujuan/sasaran pada Renstra telah dituangkan dalam Tabel tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Pemalang.
- Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan 2024 telah memuat sasaran, indikator kinerja dan target.
- IKU telah disyahkan dalam surat keputusan kepala dinas tetapi ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan yaitu perlunya definisi operasional atas kinerja yaitu berupa penjelasan yang spesifik dan terperinci tentang cara mengukurnya.
- Rencana Kerja (Renja) Perubahan 2024 telah disusun dan telah memuat sasaran, indikator sasaran, target program, kegiatan maupun sub kegiatan.
- Perencanaan Anggaran telah diinput dalam RKADPA.
- Mendasarkan kinerja unit kerja yang luas maka perlu disusun *crosscutting* agar lebih terkendali.

#### 2) Sub Komponen Kualitas/Mutu Perencanaan Kinerja

Dari hasil evaluasi Sub Komponen Kualitas/Mutu Perencanaan Kinerja diketahui bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang telah memenuhi 11 (sebelas) kriteria dari 11 (sebelas) kriteria yang dipersyaratkan.

Beberapa hal yang harus terus di optimalkan yaitu :

- Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu Dokumen Renstra, Renja 2024 dan Perjanjian Kinerja telah disusun dengan baik ditandatangani oleh kepala dinas dan telah dipublikasikan melalui <https://dpmpdsp.pemalangkab.go.id>.
- Untuk Tujuan dan Sasaran pada Renstra dan Renja telah tertuang dalam Perjanjian Kinerja dan seluruh target dalam Perjanjian Kinerja telah sesuai kriteria.

### 3) Sub Komponen Pemanfaatan Perencanaan Kinerja

Dari hasil evaluasi Sub Komponen Pemanfaatan Perencanaan Kinerja diketahui bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang telah berusaha optimal atas hasil yang berkesinambungan dengan memenuhi 7 (tujuh) kriteria dari 7 (tujuh) kriteria yang dipersyaratkan.

Perencanaan Kinerja telah maksimal dimanfaatkan untuk mencapai hasil yang berkesinambungan.

### b) Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Hasil penilaian Komponen Pengukuran Kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### 1) Sub Komponen Keberadaan Pengukuran Kinerja

Dari hasil evaluasi Sub Komponen Keberadaan Pengukuran Kinerja diketahui bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang telah melakukan pemenuhan dokumen Sub Komponen Keberadaan Pengukuran Kinerja sebanyak 3 (tiga) kriteria dari 3 (tiga) kriteria yang dipersyaratkan.

Beberapa hal yang harus terus dioptimalkan yaitu :

- Hasil pengukuran Kinerja telah dilakukan dan terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja memenuhi sebagian kriteria yang ditetapkan dalam bentuk SOP.

#### 2) Sub Komponen Kualitas/Mutu Pengukuran Kinerja

Dari hasil evaluasi Sub Komponen Kualitas/Mutu Pengukuran Kinerja diketahui bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang telah

memenuhi 7 (tujuh) kriteria dari 7 (tujuh) kriteria yang dipersyaratkan.

Beberapa hal yang harus terus optimalkan yaitu :

- Pengukuran Kinerja telah mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan, yang hasilnya menunjukkan beberapa capaian kinerja telah memenuhi target kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

### 3) Sub Komponen Pemanfaatan Pengukuran Kinerja

Dari hasil evaluasi Sub Komponen Pemanfaatan Pengukuran Kinerja diketahui bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang telah memenuhi 10 (sepuluh) kriteria dari 10 (sepuluh) kriteria yang dipersyaratkan.

Beberapa hal yang harus terus dioptimalkan yaitu :

- Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien dengan hasil evaluasi pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian strategi, kebijakan dan aktivitas anggaran dalam mencapai kinerja dengan terus mengoptimalkan pemanfaatan pencapaian kinerja.

### c) Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Hasil penilaian komponen Pelaporan Kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 1). Sub Komponen Keberadaan Pelaporan Kinerja

Dari hasil evaluasi Sub Komponen Keberadaan Pelaporan Kinerja diketahui bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang telah melakukan pemenuhan dokumen Sub Komponen Keberadaan Pelaporan Kinerja sebanyak 6 (tiga) kriteria dari 6 (tiga) kriteria yang dipersyaratkan.

Beberapa hal yang harus terus dioptimalkan yaitu :

- Dokumen laporan kinerja telah disusun secara berkala telah disampaikan tepat waktu dan telah dipublikasikan

di website <https://dpmpstsp.pemalangkab.go.id> dan aplikasi esr-menpan.

- Laporan kinerja telah disusun secara berkualitas dan optimal sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tehknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, akan tetapi perlu terus ditingkatkan baik capaiannya maupun kinerjanya.

## 2). Sub Komponen Kualitas/Mutu Pelaporan Kinerja

Dari hasil evaluasi sub komponen kualitas/mutu pelaporan kinerja diketahui bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang telah memenuhi 9 (sembilan) kriteria dari 9 (sembilan ) kriteria yang dipersyaratkan.

Dokumen laporan kinerja telah disusun secara berkualitas dan memenuhi standar yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya, juga menjelaskan seluruh capaian kinerja, analisi dan evaluasi kinerja sesuai target kinerja.

## 3). Sub Komponen Pemanfaatan Pelaporan Kinerja

Dari hasil evaluasi sub Komponen Pemanfaatan Pelaporan Kinerja diketahui bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang telah memenuhi 7 (tujuh) kriteria dari 7 (tujuh) kriteria yang dipersyaratkan.

Beberapa hal yang harus terus optimalkan yaitu :

- Seluruh informasi dalam laporan kinerja yang dipersyaratkan, seluruh informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran dan mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

d). Sub Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Hasil penilaian komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dapat dijelaskan sebagai berikut:

1). Sub Komponen Keberadaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kinerja internal

Dari hasil evaluasi Sub Komponen Keberadaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal di ketahui bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pematang Jaya telah melakukan pemenuhan dokumen Sub Komponen Keberadaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sebanyak 6 (enam) kriteria dari 6 (enam) kriteria yang dipersyaratkan.

Beberapa hal yang harus terus optimalkan yaitu :

- Lebih mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki dengan prioritas program dan kegiatan yang berdampak langsung terhadap pencapaian sasaran/kinerja organisasi.
- Lebih mengoptimalkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang dilaksanakan yaitu terdapat Peraturan Bupati Nomor 37 tahun 2024 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah, Laporan dari Hasil Evaluasi Sakip nomor 700/183/EVS/V/2024 tanggal 27 Mei 2024 .

2). Sub Komponen Kualitas/Mutu Akuntabilitas Kinerja Internal

Hasil evaluasi Sub Komponen Kualitas/Mutu Akuntabilitas Kinerja Internal diketahui bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pematang Jaya telah memenuhi 9 (sembilan) kriteria dari 9 (sembilan) kriteria yang dipersyaratkan.

Beberapa evaluasi atas Sub Komponen Kualitas/Mutu Akuntabilitas Kinerja Internal yaitu :

- Telah dilaksanakan evaluasi secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai dimana evaluator telah mendapatkan pelatihan evaluasi SAKIP dan evaluator telah mengikuti pelatihan penyusunan laporan kinerja.

### 3). Sub Komponen Pemanfaatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Hasil evaluasi Sub Komponen Pemanfaatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang telah memenuhi 7 (tujuh) kriteria dari 7 (tujuh) kriteria yang dipersyaratkan.

Beberapa evaluasi atas Sub Komponen Pemanfaatan Evaluasi Kinerja Internal yaitu :

- Mengoptimalkan pemanfaatan hasil-hasil Evaluasi Kinerja Internal atas pelaksanaan rencana aksi guna perbaikan terus menerus kedepannya.
- Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi akuntabilitas kinerja internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja.
- Hasil evaluasi akuntabilitas sudah dilengkapi dengan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dan tindak lanjut LHE SAKIP.

## 2.2.Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi Implementasi SAKIP pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang, evaluator merekomendasikan beberapa perbaikan untuk peningkatan SAKIP sebagai berikut :

- Memperbaiki pohon kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 89 Tahun 2021.
- Menyusun *crosscutting* baik pada tingkat program maupun kegiatan.
- Memperbaiki dokumen IKU agar dilengkapi dengan definisi operasional atas kinerja yaitu penjelasan yang spesifik dan rinci mengenai cara pengukurannya.

### 3. PENUTUP

#### 3.1. Simpulan

##### 3.1.1. Nilai Hasil Evaluasi

Nilai hasil evaluasi dalam kisaran angka mulai 0 s.d 100, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang peroleh nilai **69,46** dengan rincian hasil penilaian sebagai berikut :

No	Komponen yang Dinilai	Bobot (%)	Nilai
a.	Perencanaan Kinerja	30	22,47
b.	Pengukuran Kinerja	30	21,75
c.	Pelaporan Kinerja	15	9,91
d.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	15,33
<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>		<b>100</b>	<b>69,46</b>

##### 3.1.2. Kategori Penilaian

Dengan hasil evaluasi sebesar **69,46** Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang termasuk dalam kategori intepretasi **"BAIK"** dengan predikat **B** (bahwa AKIP sudah baik pada unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja serta komitmen).

#### 3.2. Dorongan untuk implementasi SAKIP yang Lebih Baik.

Atas hasil evaluasi yang telah dikemukakan di atas, secara umum dalam rangka peningkatan nilai AKIP di waktu yang akan datang, perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

3.2.1. Menindaklanjuti semua rekomendasi yang tercantum dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE);

3.2.2. Melakukan koordinasi dengan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Pemalang dan Bappeda Kabupaten Pemalang dalam penyusunan LKjIP dan dokumen perencanaan di tahun yang akan datang;

3.2.3. Melakukan tertib administrasi atas data dukung yang digunakan/dipersyaratkan dalam evaluasi AKIP.

Diharapkan laporan ini dapat memberikan informasi yang memadai tentang Implementasi SAKIP pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang.

Pemalang, April 2025  
INSPEKTUR KABUPATEN PEMALANG  
  
EDY SUSILO TEMU RAHARJO, ST.  
Pembina Tk I  
NIP. 19771006 200501 1 005

**Tembusan;**

1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Pemalang
2. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Pemalang
3. Kasubag PKU pada Inspektorat Kab. Pemalang.